



PUTUSAN

Nomor 599/Pdt.G/2023/PA.Sim

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, 25 September 1991, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SIMALUNGUN, sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, NIK xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxx xxxxxxxx, 05 Januari 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SIMALUNGUN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 21 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun, dengan register perkara Nomor 599/Pdt.G/2023/PA.Sim tertanggal 21 Juni 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Januari 2011, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di xxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx, tertanggal 20 Juni 2023;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 599/Pdt.G/2023/PA.Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama Penggugat menikah dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak ke I, laki-laki, lahir tanggal 17 Maret 2011 dan anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini diasuh dan ikut bersama dengan orang tua Tergugat;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Penggugat selama lebih kurang 1 bulan, kemudian Penggugat dengan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx selama lebih kurang 2 tahun;
4. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - a. Tergugat memberi uang belanja yang tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - b. Tergugat suka bermabuk-mabukan;
  - c. Tergugat suka berpergian tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, bahkan Tergugat pulang kerumah kediaman bersama hingga larut malam;
  - d. Tergugat suka berkata kasar dan berperilaku kasar kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2017 dimana saat itu terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini lebih kurang 6 tahun lamanya;
7. Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, maka Penggugat sudah tidak nyaman dan tidak memiliki harapan akan dapat

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 599/Pdt.G/2023/PA.Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Simalungun / Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## **SUBSIDAIR**

Dan atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa didalam Persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar dapat bersabar dan kembali hidup rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara gugatan yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 599/Pdt.G/2023/PA.Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Batu Nanggar, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 20 Juni 2023, dimana menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 09 Januari 2011, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah *dinazegelen*, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti (P);

## B. Bukti Saksi.

1. **Saksi ke I dari Penggugat**, umur 59 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN SIMALUNGUN, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2011;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebelumnya rukun, namun sejak sebulan setelah pernikahan mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang disebabkan karena Tergugat memberi uang belanja namun tidak mencukupi, Tergugat sering berkata dan berlaku kasar pada Penggugat, Tergugat sering

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 599/Pdt.G/2023/PA.Sim



mabuk-mabukan, dan Tergugat sering bepergian tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2017 yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan segala permasalahan secara baik-baik dan bertahan dengan rumah tangganya namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

2. **Saksi ke II dari Penggugat**, umur 35 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN SIMALUNGUN, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2011 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di xxxxxx xxxxxx xxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam pernikahannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun, namun sejak sebulan setelah pernikahan mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memberi uang belanja namun tidak mencukupi, Tergugat

*Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 599/Pdt.G/2023/PA.Sim*



sering berkata dan berlaku kasar pada Penggugat, Tergugat sering mabuk-mabukan, dan Tergugat sering bepergian tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2017;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan segala permasalahan secara baik-baik dan bertahan dengan rumah tangganya namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang mana Penggugat tetap dengan gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### **Kompetensi**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat, yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Agama Simalungun dengan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah menikah sesuai ketentuan agama Islam, serta saat ini Penggugat berkediaman di KABUPATEN SIMALUNGUN yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama

*Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 599/Pdt.G/2023/PA.Sim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simalungun, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga gugatan yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Agama Simalungun sudah tepat karena Pengadilan Agama Simalungun berwenang, baik secara relatif maupun secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia adalah istri sah Tergugat, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

## **Kehadiran Pihak**

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk datang menghadap ke persidangan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 145 R.Bg, pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Terhadap panggilan tersebut, Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/laas*) yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 149 ayat 1 R.Bg, oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap sidang, maka Tergugat harus dinyatakan tidak

*Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 599/Pdt.G/2023/PA.Sim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa serta putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang beralasan hukum (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2011 karena Tergugat memberi uang belanja yang tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat suka bermabuk-mabukan, Tergugat suka berpergian tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, bahkan Tergugat pulang kerumah kediaman bersama hingga larut malam, Tergugat suka berkata kasar dan berperilaku kasar kepada Penggugat, yang akhirnya sejak bulan Agustus 2017 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dimana Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman Bersama. Berdasarkan hal tersebut Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama Tergugat dan tetap ingin bercerai, meskipun pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dan menasehati namun tidak berhasil;

## **Analisis Pembuktian**

*Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 599/Pdt.G/2023/PA.Sim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dianggap atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hlm. 405 yang berbunyi:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنَ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَأَحَى لَهُ

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka Penggugat tetap wajib untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup:

Menimbang, bahwa perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak boleh terjadi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, sementara menurut ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menjelaskan bahwa Pengadilan dapat mengabulkan gugatan Penggugat setelah cukup jelas hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi dan karenanya Majelis Hakim berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, bagaimana kualitas dan kuantitas perselisihan dan pertengkaran tersebut, apakah yang menjadi sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, dan apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi terus-menerus yang tidak mungkin dirukunkan kembali sehingga perceraian adalah jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim perlu mendengar saksi keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 599/Pdt.G/2023/PA.Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas:

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat dan saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Batu Nanggar, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 20 Juni 2023, yang menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 09 Januari 2011, alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, sengaja diajukan sebagai alat bukti yang isinya relevan dengan gugatan Penggugat sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*), sesuai ketentuan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 09 Januari 2011, sehingga Penggugat dan Tergugat dinilai sebagai pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tentang perselisihan dan pertengkarannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang masing-masing bernama **Saksi ke I** dan **Saksi ke II** selanjutnya akan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi dipersidangan, ternyata keterangan satu sama lain saling bersesuaian dimana kedua orang saksi menerangkan bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2017 yang mana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama yang disebabkan oleh perselisihan dan pertengkarannya yang terus-menerus sejak sebulan setelah pernikahan karena Tergugat memberi uang belanja namun tidak mencukupi, Tergugat sering berkata dan berlaku kasar pada Penggugat, Tergugat sering mabuk-mabukan, dan Tergugat sering bepergian tanpa sepengetahuan dan

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 599/Pdt.G/2023/PA.Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seizin Penggugat. Berdasarkan hal tersebut Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Tergugat, dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Tergugat dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dan menasehati namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak memiliki keinginan untuk mempertahankan pernikahannya;

Menimbang, bahwa dua saksi Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan kedua saksi tersebut adalah pihak keluarga sekaligus orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, hal ini sesuai juga dengan Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh dua saksi Penggugat tersebut merupakan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, keterangan kedua saksi sebagian besar saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang harus dibuktikan, serta telah memenuhi batas minimal kesaksian oleh sebab itu keterangan dua saksi dinilai telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 09 Januari 2011;
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- c. Bahwa kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sebulan setelah

*Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 599/Pdt.G/2023/PA.Sim*



pernikahan yang disebabkan karena Tergugat memberi uang belanja namun tidak mencukupi, Tergugat sering berkata dan berlaku kasar pada Penggugat, Tergugat sering mabuk-mabukan, dan Tergugat sering bepergian tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, puncak perselisihan dan pertengkaran ditandai dengan perpisahan keduanya sejak pertengahan tahun 2017 sampai sekarang dimana Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

- d. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim didalam persidangan juga berupaya menasehati Penggugat namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

### **Pertimbangan Petikum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. dengan Pasal 116 huruf (f) KHI menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “antara suami istri” dalam Pasal tersebut di atas, maka sesuai dengan fakta tersebut di atas bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang sah menikah pada tanggal 09 Januari 2011 terikat dalam perkawinan yang sah, maka dapat dinyatakan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” dalam Pasal tersebut, maka fakta-fakta tersebut di atas menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sebulan setelah pernikahan yang disebabkan karena Tergugat memberi uang belanja namun tidak mencukupi, Tergugat sering berkata dan berlaku kasar pada Penggugat, Tergugat sering mabuk-mabukan, dan Tergugat sering bepergian tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, puncak perselisihan dan pertengkaran ditandai dengan perpisahan keduanya sejak pertengahan tahun 2017 sampai

*Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 599/Pdt.G/2023/PA.Sim*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang dimana Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama, meskipun pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, suatu rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2017 yang lalu, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi serta sudah tidak ada lagi komunikasi layaknya suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak berperkar, sementara Majelis Hakim juga telah berupaya menasihati Penggugat namun Penggugat tetap bertekad ingin bercerai dengan Tergugat tanpa ada perasaan menyesal sedikitpun, hal itu menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa ikatan bathin antara Penggugat dan Tergugat telah hilang, apabila ikatan bathin telah hilang maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan bahwa unsur “terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, patut diyakini telah sirna kehangatan dan kemesraan yang penuh kasih sayang antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, serta telah sulit untuk memperoleh suasana *sakinah mawaddah warahmah* yang merupakan tujuan perkawinan dan perceraian merupakan jalan terakhir dalam penyelesaian permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak perlu mencari siapa yang salah atau siapa yang menjadi

*Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 599/Pdt.G/2023/PA.Sim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sesuai dengan yurisprudensi (putusan Mahkamah Agung) Nomor 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, melainkan Majelis Hakim melihat bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pisah tempat tinggal tersebut menjadikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pecah (*broken marriage*) telah hilang rasa cinta kasih sayang, rasa saling menghormati antara keduanya, hal tersebut merupakan landasan utama dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah dan rohmah*, karenanya tanpa landasan mendasar tersebut tidaklah mungkin antara keduanya dapat menciptakan kebahagiaan hidup dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat *ar-Rūm* ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah sirna kehangatan dan kemesraan yang penuh kasih sayang, bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan alternatif terakhir untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim dari:

Kitab Ghayatul Maram lil Syarh al-Majdi yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu";

Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman yang berbunyi:

Artinya: "Apabila telah tetap gugatan istri dihadapan hakim dengan bukti

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطابق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً باتناً

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 599/Pdt.G/2023/PA.Sim



*dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in”;*

Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah kemudharatan lebih didahulukan daripada mengejar kemaslahat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Simalungun adalah talak satu *ba'in sughra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa *iddah* tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 599/Pdt.G/2023/PA.Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1444 Hijriah oleh **Asri Handayani, S.H.I., M.E.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Irsyad, S.Sy.**, dan **Mulyadi Antori, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan **Muhammad Zulfikri, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**Asri Handayani, S.H.I., M.E**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Muhammad Irsyad, S.Sy**

**Mulyadi Antori, S.H.I**

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 599/Pdt.G/2023/PA.Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

**Muhammad Zulfikri, S.H.I., M.H**

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses Perkara	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp 625.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
	Jumlah	Rp745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)